

ABSTRAK

Kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, berserikat, berkumpul, bahkan untuk berorganisasi merupakan bagian dari hak warga Negara yang dijamin Negara. Berdasar ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan yang ada di Indonesia dipandang sebagai bentuk pengabdian dari masyarakat kepada Negara dan kepada masyarakat sendiri dalam mengembangkan demokrasi dengan menunjukkan semangat menyatukan kelompok-kelompok masyarakat. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, hukum merupakan sarana untuk pengendalian sosial yang mencakup segala proses baik yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan dengan tujuan untuk mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai kehidupan sehingga menjamin adanya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat. berdasarkan hal tersebut penulis menemukan persoalan tentang bagaimana politik hukum keberadaan Organisasi kemasyarakatan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan yakni dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Masyarakat tidak hanya merupakan kumpulan sejumlah manusia, melainkan ia tersusun pula dalam pengelompokan-pengelompokan dan pelebagaan-pelebagaan, kepentingan para anggota masyarakat tidaklah senantiasa sama. Namun, kepentingan yang sama mendorong timbulnya pengelompokan diantara mereka itu. Seperti yang telah dipahami secara umum bahwa sebagai bagian dari proses demokrasi maka peranan organisasi masyarakat sangat dirasakan penting. Organisasi masyarakat tidak hanya memiliki tugas sebagai penyalur pendapat dari masyarakat tetapi yakni juga sebagai civility, atau peradaban. Maka hadirnya kelompok-kelompok yang bergerak dalam masyarakat akan sangat membantu mewujudkan penyeimbangan antara Negara dan masyarakat. Dengan adanya undang-undang yang mengatur pergerakan Organisasi kemasyarakatan sudah pasti di tegaskan bahwa Organisasi kemasyarakatan harus bertanggungjawab dengan menjalankan tugas dan perannya sesuai dengan undang-undang yang telah mengaturnya demi terselenggaranya keamanan dan ketertiban di tengah-tengah msayarakat.

Kata Kunci : Organisasi, Masyarakat, Hak asasi Manusia, Politik Hukum

ABSTRACT

Freedom to express opinions, to associate, to assemble, even to organize is part of the right of citizens guaranteed by the State. Based on the provisions of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the Community Organization is an organization founded and formed by the community voluntarily based on the similarity of aspirations, wills, needs, interests, activities and objectives to participate in development in order to achieve the objectives of the Unitary State of the Republic of Indonesia. based on Pancasila and the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia, the existence of existing Community Organizations in Indonesia is seen as a form of community service to the State and to society itself in developing democracy by showing the spirit of uniting community groups. In the life of the nation and the state, the law is a means of social control covering all planned and unplanned processes in order to comply with the rules and values of life so as to ensure order and peace in the life of the community. based on this the authors find the issue of how the political law of the existence of Social Organizations in the system of tight Indonesian state.

This research method menggunakan method of normative research. The approach used is the approach of legislation that is done by reviewing all laws and regulations relating to legal issues being addressed.

The results of this study indicate that the Society is not only a collection of a number of people, but it is also organized in groupings and institutionalization, the interests of community members are not always the same. However, the same interests encouraged the grouping among them. As has been generally understood that as part of the democratic process, the role of community organization is very important. Community organizations not only have the task of channeling the opinions of the people but also as civility, or civilization. Then the presence of groups that move in the community will greatly help realize the balance between the State and society. Given the laws governing the movement of social organizations it is certain that the CSOs must be responsible by carrying out their duties and roles in accordance with the laws that have governed them for the sake of the implementation of security and order in the midst of society.

Keywords: Organization, Society, Human Rights, Political Law.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Permasalahan	5
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	6
1.4.1. Manfaat Teoritis	6
1.4.2. Manfaat Praktis	6
1.5. Keaslian Penelitian.....	7
1.6. Metode Peneletian	9
1.6.1. Jenis Penelitian	9
1.6.2. Pendekatan Penelitian	9
1.6.3. Sumber Bahan Hukum	10
1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	12
1.6.5. Analisis Bahan Hukum	12
BAB II FUNGSI NEGARA DALAM MEMBERI PERLINDUNGAN TERHADAP KEBEBASAN BERKUMPUL DAN BERSERIKAT. 14	
2.1. Konsep Negara Hukum Pancasila	14
2.2. Teori Hubungan Negara dan Masyarakat.	18
2.3. Teori Politik Hukum.....	23
2.4. Teori Hak Asasi Manusia.	28
2.5. Teori Peran Serta Masyarakat.	32
BAB III PENTINGNYA PENGATURAN ORMAS DAN PERTANGGUNGJAWABAN ORMAS DALAM MENJALANKAN KEBERADAANNYA MENURUT PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN.....	38
3.1. Pentingnya Pengaturan Ormas Dalam Peraturan Perundang- Undangan.	38
3.2. Pertanggungjawaban Ormas Dalam Menjalankan Keberadaannya Menurut Peraturan Perundang-Undangan.....	52

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan	59
4.2. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA	61
-----------------------------	-----------

BIODATA PENULIS	65
------------------------------	-----------